

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN – PEDAGANG KAKI LIMA

2024

PERDA KOTA BEKASI NO. 18, LD 2024/NO. 18, LL SETDA KOTA BEKASI : 21 HLM
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA

ABSTRAK: - Bahwa Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan yang terlibat dalam usaha sektor informal yang perlu dilakukan pemberdayaan untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Dalam rangka memberdayakan sektor perdagangan berbentuk Pedagang Kaki Lima diperlukan upaya penataan kota guna mencapai tujuan penataan ruang yaitu mewujudkan Kota Bekasi sebagai tempat hunian dan usaha kreatif yang nyaman dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.9 Tahun 1996; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 7 Tahun 2021; Perpres No. 125 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Maksud dan Tujuan Perda; Asas Pendataan, Penataan dan Pemberdayaan PKL; Ruang Lingkup Peraturan Daerah; Kelembagaan; Penataan PKL; Hak dan Kewajiban PKL; Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan PKL; Larangan PKL; Pembiayaan; Ketentuan Pidana Bagi PKL; dan Ketentuan Penyidikan.

CATATAN: - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 2024.
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- Mencabut Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2015 (Tidak Berlaku).